

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1984
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan perikanan nasional, sumber daya alam hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber daya perikanan di seluruh perairan Indonesia, sehingga mengingat artinya yang sangat penting tersebut, maka pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu diatur secara tepat, terarah dan bijaksana.
- b. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Zone Ekonomi Eksklusif yang telah diterima dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai yang bersangkutan, dan oleh karenanya pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam hayati di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia harus diarahkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia;
- c. Bahwa untuk mempercepat peningkatan kemampuan usaha perikanan Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, dipandang perlu menetapkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pengelolaan adalah segala upaya dan kegiatan Pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengawetkan, atau mengolah ikan;
- d. Kapal perikanan adalah kapal yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk kapal yang dipergunakan untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- e. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah banyaknya sumber daya alam hayati yang boleh ditangkap dengan memperhatikan pengamanannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- f. Pungutan perikanan adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan perikanan asing yang mendapat izin penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kepada Pemerintah Indonesia.

Penjelasan :

Pasal 1

Huruf a.

Pengertian “pemanfaatan” dalam ketentuan ayat ini mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah merupakan alih bahasa daripada “total allowable catch (T.A.C)” yang telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan untuk keperluan sehari-hari dapat digunakan “J.T.B.”.

Huruf f.
Cukup jelas.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan di Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Pemerintah mengupayakan tersedianya berbagai kemudahan untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan Indonesia.
- (3) Dalam rangka peningkatan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang asing dalam bentuk usaha patungan lainnya menurut Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Pasal 2

Ayat (1)

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, maka pada dasarnya Sumber Daya Alam hayati hanya diperuntukkan bagi usaha perikanan Indonesia.

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan usaha perikanan Indonesia Pemerintah perlu mengupayakan penyediaan prasarana dalam bentuk pelabuhan-pelabuhan perikanan untuk memperlancar kegiatan penangkapan ikan serta penyediaan sarana yang meliputi kredit permodalan, tenaga terampil, dan kemudahan-kemudahan lainnya misalnya diizinkan menggunakan kapal pengolah ikan dalam rangka pembentukan perusahaan inti rakyat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kerjasama lainnya, ialah kerjasama mengenai persewaan kapal perikanan dalam arti kepada badan hukum Indonesia dapat diberi kesempatan untuk menggunakan kapal perikanan berbendera dari asing menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Syarat-syarat tersebut antara lain mengenai jangka waktu sewa, umur kapal, jumlah minimal kapal yang disewa yang dibolehkan menggunakan tenaga kerja Indonesia di kapal-kapal yang sewa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Orang atau badan asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sepanjang badan Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan ini.

Penjelasan :

Pasal 3

Sementara jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum seluruhnya dimanfaatkan oleh Indonesia yang bergerak dibidang tersebut, Menteri Pertanian yang ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Peraturan ini.

Dengan memperhatikan peningkatan kemampuan usaha Perikanan Indonesia maka setiap tahun Menteri Pertanian akan mengurangi lokasi unit perikanan asing yang diizinkan.

BAB III KONSERVASI

Pasal 4

- (1) Menteri Pertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan kepada data hasil penelitian, survai, evaluasi dan/atau hasil kegiatan penangkapan ikan.

Penjelasan :

Pasal 4

Bahwa Sumber Daya alam hayati secara alami mempunyai daya pilih kembali (renewable) sampai batas tertentu. Namun demikian, apabila pemanfaatannya tidak dikelola dengan baik akan memungkinkan terjadinya tekanan pemanfaatan yang melampaui jumlah tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield) yang dapat mengakibatkan menurunnya persediaan sumber daya alam hayati dan akan punah. Hal ini berarti pula bahwa keseimbangan ekosistem baik di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia karena itu dalam rangka melestarikan sumber daya alam hayati agar supaya dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, perlu ditetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch) setinggi-tingginya 90 % dari jumlah tangkapan maksimum lestari.

Pasal 5

Menteri Pertanian menetapkan alokasi jumlah unit kapal perikanan dan jenis alat tangkap ikan dari masing-masing kapal dengan memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).

Penjelasan :

Pasal 5

Mengingat bahwa setiap kapal perikanan dengan alat penangkap ikan tertentu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sejumlah berat sesuai dengan batas kemampuan alat dapat diperhitungkan secara rata-rata setiap tahunnya (produktivitas rata-rata pertahun), maka jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis Sumber Daya alam hayati hanya akan mampu menampung kapal perikanan dengan alat penangkapnya sesuai dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Pasal 6

Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan bahan lain yang berbahaya.

Penjelasan :

Pasal 6

Dalam rangka membina kelestarian sumber daya alam hayati, penggunaan alat seperti bahan peledak, racun, listrik, atau lainnya yang berdasarkan peraturan Undang-undangan digolongkan sebagai barang berbahaya, tidak diizinkan.

**BAB IV.
PERIZINAN**

Pasal 7

Orang yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Penjelasan :

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pemberian izin kepada Orang Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang berlaku bagi usaha perikanan Indonesia.

Penjelasan :

Pasal 8

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang berlaku bagi usaha perikanan di Indonesia, antara lain yaitu :

- Ordonasi perikanan pantai (staatsblad tahun 1972 Nomor 144);
- Peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal;
- Peraturan perundang-undangan mengenai pungutan bagi usaha perikanan Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pemberian izin kepada badan asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah asing yang bersangkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan apabila kebangsaan kapal perikanan yang diperlukan sama dengan kebangsaan atau badan asing yang bersangkutan.

Penjelasan :

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini sejalan dengan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam konvensi hukum laut Internasional yang baru. Adalah wajar pula apabila didalam persetujuan dicantumkan ketentuan bahwa kapal perikanan mentaati segala ketentuan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayat (2)

Maksud ketentuan ayat ini di Satu Pihak untuk menghindarkan ikut campurnya pihak ke tiga yang tidak terikat dalam persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan di lain pihak untuk mencegah agar Pemerintah Republik Indonesia tidak menyalahgunakan haknya.

Pasal 10

- (1) Orang atau badan asing yang akan melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh izin menangkap ikan kepada Menteri Pertanian atau lainnya.
- (2) Dalam Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan data sebagai berikut :
 - a. Jumlah kapal yang akan digunakan;
 - b. Nama, alamat dan kebangsaan pemilik kapal;
 - c. Nama kapal;

- d. Nama panggilan kapal;
- e. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal;
- f. Panjang kapal;
- g. Berat kotor kapal;
- h. Kekuatan mesin kapal;
- i. Daya muat palkah kapal;
- j. Nama, alamat, dan kebangsaan nakhoda kapal;
- k. Jumlah awak kapal;
- l. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing kapal;
- m. Daerah penangkapan ikan yang diinginkan.

Penjelasan :

Pasal 10

Untuk memudahkan pengajuan permohonan memperoleh izin bagi kapal perikanan asing, maka permohonannya dilaksanakan melalui Perwakilan Negeranya.

Pasal 11

- (1) Izin penangkapan ikan bagi badan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diberikan dalam Bentuk Surat Izin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau lainnya.
- (2) Dalam Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dalam ayat (1) dicantumkan hal – hal berikut :
 - a. Nama dan kebangsaan pemilik kapal.
 - b. Nama kapal
 - c. Nama panggilan kapal
 - d. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapal
 - e. Panjang kapal
 - f. Berat kapal motor
 - g. Kekuatan mesin kapal
 - h. Daya muat palkah kapal;
 - i. Nama, alamat, dan kebangsaan nakhoda kapal;
 - j. Jumlah awak;
 - k. Jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing kapal
 - l. Daerah penangkapan ikan yang ditetapkan
 - m. Tanda mengenal yang wajib dipasang di kapal
 - n. Tempat melapor;
 - o. Ketentuan mengenai penangkapan ikan yang wajib ditaati.

Penjelasan :

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- (1) Surat Izin Penangkapan Ikan dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk 1 tahun.
- (2) Apabila masa berlakunya Surat Izin penangkapan Ikan dalam (1) telah habis, dan untuk tahun berikutnya badan asing yang akan melanjutkan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; sekurang-kurangnya 30 hari sebelum masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diperolehnya habis, wajib mengajukan permohonan izin baru menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Penjelasan :

Pasal 12

Walaupun persetujuan antar negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai masa berlaku lebih dari 1 tahun, namun untuk masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan perlu dibatasi untuk 1 tahun saja.

Hal ini dikaitkan dengan daya dukung Sumber dan peningkatan kemampuan usaha-usaha perikanan Indonesia, agar setiap tahun Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian dapat mengadakan peninjauan mengenai alokasi sejumlah unit kapal perikanan yang diizinkan mengenai memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedang untuk memperbarui Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah habis masa berlakunya harus melalui tata cara dan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan menurut dan/atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam hal menyangkut ketentuan Pasal 9, sepanjang masa berlaku persetujuan antar negara masih berlaku, dengan sendirinya tidak perlu disyaratkan lagi.

Pasal 13

- (1) Surat Izin Penangkapan Ikan diberikan atas nama pemohon untuk masing-masing kapal perikanan yang digunakannya.
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan yang asli harus selalu ada di kapal perikanan yang bersangkutan.
- (3) Surat Izin Penangkapan Ikan dilarang untuk dipindahtangankan.

Penjelasan :

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- (1) Orang atau badan asing yang menggunakan kapal perikanan dan telah mendapat Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pada saat akan mulai, selama melakukan penangkapan ikan, wajib melapor kepada Petugas

yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dipelabuhan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

- (2) Selama melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, setiap kapal perikanan yang digunakan oleh badan asing wajib menerima pengawas yang ditugaskan oleh Menteri Pertanian dan memberikan kesempatan kepada petugas lainnya untuk melakukan pemeriksaan di kapal.

Penjelasan :

Pasal 14

Ayat (1)

Pada saat-saat kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon yang telah mendapat Surat Izin Penangkapan Ikan akan mulai penangkapan ikan, kepada mereka akan diberikan formulir laporan mengenai kegiatan penangkapan ikan, yang harus diisi dengan data sebenarnya dan diserahkan kemabli kepada Petugas pada saat perikanan yang melapor untuk meninggalkan daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Disamping kewajibannya melapor pada saat akan dimulai dan melakukan penangkapan ikan itu, maka selama melakukan penangkapan ikan wajib pula melaporkan posisi dan kegiatannya melalui pada waktu tertentu kepada atau apabila diminta oleh Petugas yang ditetapkan.

Ayat (2)

Kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon wajib untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan makanan kepada Pengawas dan wajib pula memberikan uang harian selama kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan dan mengembalikan pengawas di tempat yang bersangkutan berangkat. Mengenai uang harian akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 15

Orang atau badan hukum asing yang mendapat izin menangkap ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, wajib menunjuk perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang disetujui oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk kepentingan-kepentingannya.

Penjelasan :

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

- (1) Orang atau badan hukum asing yang mendapat ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Pungutan perikanan terdiri dari :
 - a. Pungutan pendaftaran, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan dimohon izin penangkapan ikan.
 - b. Pungutan perubahan Surat Izin Penangkapan ikan, yang harus dibayar pada saat pengajuan permohonan perubahan.
 - c. Pungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang dipergunakan.
- (3) Selain pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kapal, perikanan yang bersangkutan wajib membayar uang rambu dan/atau jasa pelabuhan di tempat melapor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Pasal 16
Cukup jelas

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN PENCABUTAN IZIN
Pasal 17

Barang siapa melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki dikenakan Peraturan Pemerintah ini dipidana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

Penjelasan :

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18

Barang siapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipadana dengan pidana menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Noor 5 Tahun 1983.

Penjelasan

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menggunakan alat atau bahan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 6 dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan.

Penjelasan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Apabila kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon yang telah mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan menurut Peraturan Pemerintah ini melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan

Penjelasan :

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

(1) Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 17, Pasal 18 , dan Pasal 19 adalah kejahatan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 adalah pelanggaran.

Penjelasan :

Pasal 21

Cukup jelas

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua kapal perikanan asing yang sebelumnya telah memperoleh

Surat Izin Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib memperbaharui surat izinnya menurut ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Kapal Perikanan asing yang akan memperbaharui surat izinnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sejak berlakunya peraturan Pemerintah ini dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan perikanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16.

Penjelasan :

Pasal 22
Cukup jelas

BAB VII LAIN – LAIN

Pasal 23

Menteri pertanian dengan persetujuan Menteri Perhubungan dan Panglima Angkatan Bersenjata, menetapkan tempat – tempat dan tata cara melapor kapal – kapal perikanan asing dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana di amksud dalam Pasal 14

Penjelasan :

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Menteri Pertanian mengatur lebih lanjut hal – hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dan sepanjang menyangkut bidang tugas Menteri yang lain diatur setelah mendengar pertimbangan Menteri yang bersangkutan.

Penjelasan :
Pasal 24
Cukup jelas

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan :

Pasal 25
Cukup jelas

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 1984

MENTERI / SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1984
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DI ZONA EKSKLUSIF INDONESIA**

I. UMUM

1. Sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekklusif Indonesia, tetap diwajibkan berbagai hak berdaulat, yurisdiksi dan hak-hak lain serta kewajiban Republik Indonesia terhadap sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekklusif Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang termaksud dalam masih bersifat ketentuan pokok serta mencakup berbagai jenis sumber daya alam, sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut untuk pengaturan dibidang sumber daya alam hayati dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekklusif Indonesia adalah sumber daya alam hayati "ikan", yang sesuai dengan sifat-sifat alaminya tidak mengenal batas wilayah negara. Namun sejalan denganpraktek-praktek negara yang telah dikembangkan oleh masyarakat Internationa yang melandasi Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1983 tersebut, maka sumber daya alam hayati yang terdpaat di daerah Zona Ekklusif Indonesia adalah milik republik Indonesia, walaupun dalam pengelolaannya masih harus memperhatikan ketentuan hukum Internasional, misalnya mengenai kewajiban Republik Indonesia untuk menetapkan jumlah penangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch). Besarnya kemampuan tangkap dari usaha perikanan Indonesia, langkah-langkah untuk pelaksanaan konservasi serta memanfaatkan Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia sepanjang jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh usaha perikanan Indonesia.

2. Dari segi kepentingan pembangunan nasional, khususnya di sub sektor perikanan, maka sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia memiliki fungsi penting yaitu :

- a. sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan secara langsung melalui kegiatan penangkapan ikan; dan
- b. sebagai pendukung sumber daya alam hayati di perairan Indonesia

Satu dan lain hal berupa :

- Adanya kondisi perairan Indonesia yang memungkinkan dapat dilalui oleh beberapa jenis ikan untuk berupaya dari/ke perairan Zona Ekonomi Ekklusif Indonesia;
- Adanya sifat beberapa jenis ikan hidupnya memerlukan kondisi perairan yang berbeda dalam dasar hidupnya; dan

- Adanya sifat dari beberapa jenis ikan hidupnya berdampingan dengan jenis ikan lainnya yang terdapat di perairan Indonesia.

Dengan mengingat fungsinya yang sangat penting itu, maka pemanfaatannya perlu diarahkan secara tepat, terarah dan bijaksana. Hal ini berkaitan pula dengan sifat sumber daya alam hayati yang tidak terbatas.

3. Asas yang melandasi rejim hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang telah dikembangkan oleh Internasional adalah untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Searah dengan asas tersebut, maka keadaan yang paling menguntungkan bagi negara pantai adalah apabila jumlah tangkapan yang diperbolehkan sepenuhnya dimanfaatkan oleh usaha perikanan negara pantai yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan hal-hal diatas serta mengingat kebutuhan bangsa Indonesia akan protein hewani serta kepentingan lain dalam hal pemasukkan devisa negara maka dalam rangka mengarahkan agar usaha perikanan Indonesia mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut. Pemerintah senantiasa perlu mengupayakan adanya kemudahan-kemudahan.

4. Berkaitan dengan prinsip rejim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, sementara usaha-usaha perikanan Indonesia belum mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka sudah sewajarnya apabila Republik Indonesia mengizinkan usaha perikanan Indonesia. Izin tersebut dengan sendirinya hanya diberikan kepada usaha-usaha perikanan negara asing yang bersedia mematuhi segala ketentuan perundang-undangan nasional dan ketentuan huku Internasional yang berlaku.

5. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini dalam pelaksanaannya masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam pengaturan yang tingkatnya lebih rendah. Dalam pengaturan lanjutan tersebut lebih menitikberatkan kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut pengelolaan dan pengawasan, pemanfaatan dan administratif yang menyangkut perizinan penangkapan ikan dan syarat-syaratnya.